



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.253, 2021

HUKUM. Paten. Pemerintah. Obat. Remdesivir.  
Pelaksanaan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 100 TAHUN 2021  
TENTANG  
PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP  
OBAT REMDESIVIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai *global pandemic* dan Pemerintah telah pula menetapkan bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional;
- b. bahwa sehubungan dengan kebutuhan yang sangat mendesak dalam upaya penanggulangan penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia, perlu menetapkan kebijakan akses terhadap obat Remdesivir yang saat ini masih dilindungi paten;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Presiden;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat Remdesivir;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP OBAT REMDESIVIR.

Pasal 1

- (1) Pemerintah melaksanakan paten terhadap obat Remdesivir.
- (2) Pelaksanaan paten oleh Pemerintah terhadap obat Remdesivir dimaksudkan untuk memenuhi ketersediaan dan kebutuhan yang sangat mendesak untuk pengobatan penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (3) Pelaksanaan paten oleh Pemerintah terhadap obat Remdesivir dilaksanakan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku.
- (4) Apabila setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pandemi belum berakhir, pelaksanaan paten oleh Pemerintah diperpanjang sampai dengan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ditetapkan berakhir oleh

Pemerintah.

#### Pasal 2

Pelaksanaan paten oleh Pemerintah terhadap obat Remdesivir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) memuat nama zat aktif, nama pemegang paten, nomor permohonan paten/nomor paten, dan judul invensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 3

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menunjuk industri farmasi sebagai pelaksana paten obat Remdesivir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) untuk dan atas nama Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Industri farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sebagai pelaksana paten obat Remdesivir secara terbatas, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan bersifat nonkomersial.
- (3) Industri farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki fasilitas dan mampu melaksanakan paten;
  - b. tidak mengalihkan pelaksanaan paten dimaksud kepada pihak lain; dan
  - c. memiliki cara produksi yang baik, peredaran, dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Industri farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memberikan imbalan kepada pemegang paten sebesar 1% (satu persen) dari nilai jual neto obat Remdesivir.

Pasal 5

- (1) Pemberian imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Pemberian imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 November 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 November 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 100 TAHUN 2021  
TENTANG  
PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH  
TERHADAP OBAT REMDESIVIR

NAMA ZAT AKTIF, NAMA PEMEGANG PATEN, NOMOR PERMOHONAN  
PATEN/NOMOR PATEN, DAN JUDUL INVENSI

NO	NAMA ZAT AKTIF	NAMA PEMEGANG PATEN	NOMOR PERMOHONAN PATEN/NOMOR PATEN	JUDUL INVENSI
1.	Remdesivir	Gilead Sciences, Inc	P00201703424/ IDP000070932	Metode-Metode untuk Mengobati Infeksi Virus Filoviridae
			P00201603063/ IDP000066850	Pirololo[1,2,F][1,2,4] Triazina yang Berguna untuk Pengobatan Infeksi-Infeksi Virus Sinsitial Respiratori
			W00201003923/ IDP000034534	Analog-Analog Carba-Nukleosida Tersubstitusi-1' untuk Pengobatan Antiviral
			W00201300690/ IDP000072426	Metode-Metode dan Senyawa-Senyawa untuk Pengobatan Infeksi Virus Paramyxoviridae

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO